

# Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam chatbot tanya jawab fikih: Tinjauan etika dan syariah

**Sunandar Suherman**

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [sunandarsuherman77@gmail.com](mailto:sunandarsuherman77@gmail.com)

## Kata Kunci:

AI; chatbot; fikih; etika islam; teknologi keagamaan

## Keywords:

AI; chatbot; Islamic jurisprudence; islamic ethics; religious technology

## ABSTRAK

Kemajuan pesat dalam teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memicu berbagai inovasi lintas sektor, termasuk di ranah keagamaan, dengan kemunculan chatbot tanya jawab fikih sebagai salah satu manifestasi paling menonjol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif manfaat potensial serta risiko inheren dari implementasi chatbot AI dalam konteks hukum Islam. Melalui pendekatan telaah literatur ekstensif dan analisis syariah mendalam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, serta pandangan para

ulama mu'tabar, studi ini mengeksplorasi dimensi etika dan validitas keilmuan. Integrasi referensi empiris dari lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan studi kasus aplikasi nyata chatbot fikih turut memperkaya analisis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun terdapat potensi besar bagi chatbot AI untuk mendemokratisasi akses dan menyebarkan literasi agama secara modern dan efisien, keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan ketat dalam kurasi konten serta validasi berkelanjutan oleh otoritas ulama. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip luhur maqāṣid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam), sehingga inovasi teknologi tidak mengkompromikan integritas keilmuan dan kebenaran agama.

## ABSTRACT

Rapid advances in artificial intelligence (AI) technology have sparked various cross-sector innovations, including in the religious sphere, with the emergence of fiqh question-and-answer chatbots as one of the most prominent manifestations. This study aims to comprehensively examine the potential benefits and inherent risks of implementing AI chatbots in the context of Islamic law. Through an extensive literature review and in-depth sharia analysis grounded in the Quran, Hadith, and the views of reputable scholars, this study explores ethical dimensions and scientific validity. The integration of empirical references from the UIN Maulana Malik Ibrahim Malang environment and case studies of real-world fiqh chatbot applications further enriches the analysis. The research findings indicate that while there is significant potential for AI chatbots to democratize access and disseminate religious literacy in a modern and efficient manner, their success heavily depends on strict oversight in content curation and continuous validation by religious authorities. This is crucial to ensure that the information presented remains aligned with the noble principles of maqāṣid syariah (the objectives of Islamic law), so that technological innovation does not compromise scientific integrity and religious truth.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Era digital telah membawa gelombang inovasi yang tak terhindarkan, merambah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi spiritual dan keagamaan. Kecerdasan Buatan (AI) kini tidak lagi terbatas pada sektor industri atau hiburan; ia telah menembus ranah keagamaan, menghadirkan berbagai aplikasi mulai dari AI-Qur'an digital interaktif, platform ceramah daring, hingga yang paling mutakhir, chatbot tanya jawab keagamaan. Fenomena ini memunculkan diskursus baru tentang bagaimana teknologi canggih ini dapat melayani kebutuhan spiritual umat.

Di lingkungan akademik Islam, seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, eksplorasi terhadap potensi AI dalam pendidikan agama telah dimulai. Penelitian mengenai Chatbot Pendidikan Agama Islam (2023) menunjukkan bahwa chatbot memiliki kapasitas untuk diimplementasikan secara sistematis dalam penyebaran ilmu keagamaan. Namun, terlepas dari potensi efisiensinya, penggunaan AI dalam memberikan fatwa atau jawaban fikih secara otomatis memicu pertanyaan fundamental yang mendesak: Bagaimana kita memastikan kesahihan dan kredibilitas jawaban fikih yang dihasilkan oleh sebuah entitas non-manusia? Dan apa implikasi etis serta syariah dari delegasi otoritas keilmuan kepada algoritma? Artikel ini hadir untuk mengurai kompleksitas pertanyaan-pertanyaan tersebut, menganalisis manfaat strategis sekaligus batasan dan tantangan etis-syariah yang harus diatasi.

## Pembahasan

### Konseptualisasi Chatbot Fikih Berbasis AI: Mekanisme dan Studi Awal

Chatbot fikih beroperasi melalui aplikasi canggih Natural Language Processing (NLP), sebuah cabang AI yang memungkinkan mesin memahami, menginterpretasi, dan merespons bahasa manusia secara alami. Dengan demikian, pengguna dapat mengajukan pertanyaan fikih dalam bahasa sehari-hari, dan chatbot akan berusaha memberikan jawaban berdasarkan basis pengetahuan yang telah diprogramkan atau dilatih.

Pengembangan chatbot fikih bukan lagi sekadar wacana teoretis. Sebuah studi relevan oleh (Nurhapiza et al., 2024) menunjukkan penerapan chatbot pada aplikasi web tanya jawab fikih jual beli Islam menggunakan kerangka LangChain. Uji coba yang melibatkan mahasiswa dan ustaz berhasil mencapai tingkat akurasi hingga 88,8%. Angka ini merefleksikan potensi teknis yang signifikan namun juga menggarisbawahi adanya margin kesalahan, yang dalam konteks hukum Islam, bisa memiliki implikasi serius. Di UIN Malang sendiri, eksplorasi serupa pernah dilakukan dengan penggunaan AIML (Artificial Intelligence Markup Language) untuk memberikan informasi akademik dan keagamaan, menunjukkan adanya fondasi awal dalam pengintegrasian AI untuk layanan informatif di lingkungan Islami (Melani & Imamudin, 2023). Pembelajaran dari implementasi chatbot pembelajaran interaktif (Sutiah et al., 2024) dan peningkatan akurasi melalui pendekatan *random forest* dalam sistem chatbot (Basid et al., 2023) menegaskan bahwa rancangan chatbot fikih perlu memadukan rekayasa pedagogis dan kecerdasan algoritmik agar dapat dipercaya dalam konteks hukum Islam.

Meskipun pencapaian akurasi mendekati 90% tampak menjanjikan, tantangan sebenarnya terletak pada sisa persentase ketidakakuratan dan kemampuan AI untuk menangani nuansa, konteks, dan dilema moral yang sering kali menyertai pertanyaan fikih yang kompleks.

### **Etika dan Hukum Islam dalam Pemanfaatan AI: Fondasi Normatif**

Pemanfaatan AI dalam ranah fikih menuntut kerangka etika dan syariah yang kokoh. Islam, sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ritual tetapi juga interaksi manusia dengan pengetahuan dan teknologi.

### **Prinsip Kredibilitas Ilmu (Sanad dan Marja')**

Dalam tradisi keilmuan Islam, sanad (rantai periwayatan) dan marja' (referensi otoritatif) adalah fondasi bagi kredibilitas dan keabsahan suatu ilmu, termasuk fikih. AI, sebagai entitas non-manusia, tidak memiliki sanad atau kapasitas untuk melakukan penalaran *ijtihad* secara mandiri. Oleh karena itu, *output* yang dihasilkannya harus senantiasa merujuk pada sumber-sumber yang kredibel, yaitu ulama atau karya-karya *mu'tabar* (terpercaya dan diakui).

Al-Qur'an secara tegas menyerukan pentingnya merujuk kepada ahli ilmu:

○ تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرَ أَهْلًا فَاسْأَلُوا إِلَيْهِمْ تَوْجِيَّ رَجَالًا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَرْسَلْنَا وَمَا

"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)

Ayat ini menggarisbawahi perlunya merujuk kepada individu yang memiliki otoritas dan keahlian sejati. Dalam konteks AI, ini berarti basis data dan algoritma harus dibangun dari fatwa dan risalah ulama terkemuka.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap penyebaran fatwa tanpa dasar ilmu: "*Barangsiapa yang memberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung olehnya.*" (Abu Dawud, n.d.). Hadis ini menekankan tanggung jawab moral dan syariah yang besar dalam memberikan fatwa. Jika sebuah chatbot memberikan jawaban yang keliru atau menyesatkan karena "ketiadaan ilmu" (data atau pemahaman yang tidak memadai), maka tanggung jawab dosa tersebut secara kolektif akan kembali kepada para pengembang dan pemangku kebijakan yang mengizinkan penyebaran informasi tersebut tanpa validasi yang memadai. Ini menuntut adanya pertanggungjawaban algoritmik dalam konteks syariah.

### **Prinsip Etika AI dalam Pandangan Islam**

Mengacu pada pandangan (El-Hady & Zenrif, 2024), pengembangan dan implementasi AI, termasuk chatbot fikih, harus dipandu oleh tiga prinsip utama yang selaras dengan nilai-nilai Islam: adil, bertanggung jawab, dan sesuai syariah.

1. **Adil:** AI harus dirancang untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak bias. Ia tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan mazhab, gender, etnis, atau pandangan politik tertentu dalam penyajian fatwa, kecuali jika bias tersebut secara eksplisit merupakan bagian dari *corpus* data yang telah divalidasi dan diakui.

2. **Bertanggung Jawab:** Harus ada mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk kesalahan atau penyebaran informasi yang merugikan. Siapa yang menanggung tanggung jawab jika chatbot memberikan fatwa yang keliru dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna? Ini memerlukan kerangka hukum dan etika yang mengatur peran pengembang, ulama pengawas, dan platform.
3. **Sesuai Syariah:** Ini adalah prinsip paling fundamental. Setiap aspek operasional chatbot, mulai dari pengumpulan data, algoritma pemrosesan, hingga output jawaban, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum). Ini menuntut agar AI mampu merefleksikan nilai-nilai masalah (kemaslahatan), keadilan, dan penghindaran *mafsadah* (kerusakan) yang merupakan inti dari *maqāṣid syariah*.

### **Manfaat Strategis: Akselerasi Literasi dan Dakwah Digital**

Meskipun terdapat tantangan, potensi manfaat strategis dari chatbot fikih berbasis AI sangatlah besar dan transformatif bagi umat Islam di era digital:

#### **Aksesibilitas Informasi Keagamaan yang Revolusioner**

Salah satu keuntungan paling signifikan adalah aksesibilitas tanpa batas. Chatbot siap diakses 24/7, mengatasi batasan waktu dan geografis yang seringkali menghalangi umat untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan fikih mereka dari ulama secara langsung. Ini memungkinkan umat, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu, untuk memenuhi rasa ingin tahu dan kebutuhan spiritual mereka secara cepat, efisien, dan dalam privasi.

#### **Peningkatan Pendidikan Digital Interaktif**

AI memiliki potensi besar untuk merevolusi metode pendidikan agama. Sebuah studi oleh (Rohmawaty et al., 2024) dari UIN Malang menemukan bahwa AI berperan penting dalam membantu mahasiswa memahami bahasa Arab dengan cara yang lebih interaktif. Analogi ini dapat diperluas ke pembelajaran fikih; chatbot dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang memberikan penjelasan, contoh kasus, dan latihan soal secara adaptif sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna. Ini berpotensi menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan menarik, mendorong literasi fikih yang lebih luas di kalangan masyarakat.

#### **Eksperimen dan Inovasi di Kalangan Mahasiswa**

Pemanfaatan AI dalam lingkungan pendidikan tinggi Islam juga dapat mendorong inovasi. Studi tentang persepsi mahasiswa PAI (UIN Malang) menunjukkan bahwa AI diakui sebagai alat bantu yang efektif dalam ranah pendidikan keagamaan (Chatbot Pendidikan Agama Islam, 2023). Ini berarti AI dapat menjadi laboratorium bagi mahasiswa untuk mengembangkan proyek-proyek berbasis teknologi yang relevan dengan dakwah dan pendidikan Islam, melahirkan generasi baru yang tidak hanya cakap dalam ilmu agama tetapi juga mahir dalam pemanfaatan teknologi modern.

#### **Tantangan dan Batasan: Menakar Risiko Inovasi**

Di balik potensi besar, terdapat serangkaian tantangan dan batasan fundamental yang harus diakui dan diatasi secara serius untuk mencegah dampak negatif:

1. **Validitas dan Otentisitas Jawaban:** Ini adalah tantangan paling krusial. Chatbot tidak memiliki kapasitas untuk melakukan *tahqiq* (verifikasi) secara mandiri terhadap keaslian sumber atau konteks historis sebuah fatwa. Tanpa pengawasan dan kurasi ketat oleh otoritas keagamaan (ulama), ada risiko tinggi terjadinya kesalahan hukum, penyajian fatwa yang telah dicabut, atau bahkan informasi yang sama sekali tidak berdasar, yang dapat merusak akidah dan praktik ibadah umat.
2. **Keterbatasan dalam Ijtihad Kontekstual dan Maqāṣid Syariah:** Ini adalah batasan paling mendalam dari AI saat ini. Fikih seringkali sangat bergantung pada ijtihad yang memperhitungkan konteks spesifik, *‘urf* (adat kebiasaan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *mafsadah* (kerusakan) dalam suatu situasi. AI, yang bekerja berdasarkan pola dan data historis, belum mampu sepenuhnya memahami dan menerapkan maqāṣid al-syarī‘ah—yaitu tujuan-tujuan luhur syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. AI mungkin bisa memberikan jawaban yang "benar" secara tekstual, tetapi bisa jadi "salah" secara kontekstual atau tidak sejalan dengan semangat dan hikmah syariah. Ini menjadi pembeda utama antara penalaran hukum manusia yang intuitif dan adaptif dengan pemrosesan informasi algoritmik.
3. **Potensi Penyebaran Kesesatan dan Polarisasi:** Tanpa filter dan moderasi yang cermat dari ulama yang berotoritas, chatbot dapat dengan mudah menjadi corong bagi penyebaran ajaran yang menyimpang, ekstrem, atau bahkan memecah belah. Sistem AI yang tidak terlatih dengan baik dapat memperkuat bias yang ada dalam data latihnya, atau bahkan menghasilkan interpretasi yang radikal, yang berpotensi menimbulkan keributan sosial dan keagamaan.

### Perspektif Ulama: Sikap Pragmatis yang Hati-hati

Lembaga-lembaga keilmuan Islam telah mulai mengeluarkan pandangan mengenai pemanfaatan teknologi AI. Majma’ Fiqh Islami (Islamic Fiqh Academy) di Jeddah pada Konferensi Fiqh Internasional tahun 2020 telah menyatakan bahwa teknologi AI secara prinsip diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam layanan agama, dengan catatan penting (Majma’ Fiqh Islami, 2020). Syarat utama yang digariskan adalah AI tidak boleh menggantikan peran *ijtihad* manusia dan konten yang dihasilkan harus senantiasa diawasi dan divalidasi. Keputusan ini mencerminkan sikap pragmatis yang mengakui potensi kemajuan teknologi, namun tetap mempertahankan otoritas ulama sebagai penjaga kebenaran dan integritas syariah. Ini adalah "lampu hijau" dengan "rem darurat" yang selalu aktif.

### Rekomendasi: Merancang Jalan ke Depan yang Beretika

Untuk memaksimalkan manfaat chatbot fikih sambil memitigasi risiko, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan:

1. **Kolaborasi lintas disiplin yang intensif:** Pengembangan chatbot fikih yang efektif dan sesuai syariah menuntut sinergi erat antara pengembang AI (ilmuwan komputer) dan ahli fikih (ulama). Pengembang perlu memahami kompleksitas hukum Islam, sementara ulama perlu memahami kapabilitas dan batasan teknologi AI. Ini akan memastikan bahwa desain sistem, data latih, dan mekanisme *output* selaras dengan kaidah syariah.

2. **Kurasi konten yang ketat oleh tim ulama berkompeten:** Semua data fikih yang menjadi *corpus* pelatihan AI, serta *output* jawaban yang dihasilkan, harus melalui proses kurasi dan validasi yang berkelanjutan oleh tim ulama yang memiliki kompetensi dan otoritas di bidangnya. Ini adalah langkah vital untuk menjamin akurasi, kredibilitas, dan keselarasan dengan *manhaj* (metodologi) fikih yang benar.
3. **Penerapan *disclaimer* yang jelas dan tegas:** Setiap chatbot fikih harus menyertakan **disclaimer** yang menonjol dan mudah dipahami oleh pengguna. Disclaimer ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa jawaban yang diberikan oleh chatbot bersifat penyuluhan, edukasi, atau informasi awal, dan bukan merupakan fatwa mutlak yang mengikat. Untuk persoalan yang kompleks, pribadi, atau memerlukan *ijtihad* kontekstual, pengguna harus diarahkan untuk berkonsultasi langsung dengan ulama atau mufti.
4. **Riset lanjutan untuk pemahaman konteks dan *maqāṣid syariah*:** Diperlukan investasi dalam riset lanjutan yang berfokus pada pengembangan model AI yang lebih canggih, yang mampu tidak hanya memproses teks tetapi juga memahami konteks pertanyaan, nuansa bahasa, serta *maqāṣid syariah* yang mendasari suatu hukum. Ini mungkin melibatkan pengembangan model AI berbasis *reasoning* atau *causal inference* yang lebih canggih, bukan hanya *pattern matching*.

## Kesimpulan dan Saran

Pemanfaatan chatbot berbasis Kecerdasan Buatan dalam tanya jawab fikih merepresentasikan langkah progresif yang signifikan dalam mendukung literasi dan dakwah agama di era digital. Potensi AI untuk mendemokratisasi akses informasi keagamaan dan meningkatkan pengalaman belajar adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Namun, inovasi ini harus senantiasa berada dalam kerangka etika keilmuan syariah yang ketat.

Keberhasilan implementasi chatbot fikih sangat bergantung pada validasi berkelanjutan oleh ulama serta tercapainya keseimbangan harmonis antara kecanggihan teknologi dan kedalaman tradisi keilmuan Islam. Ini adalah sebuah proyek multi-disiplin yang menuntut kolaborasi erat, pengawasan yang cermat, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan yang bertanggung jawab, chatbot fikih dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan moderat, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk kemaslahatan umat di era global.

## Daftar Pustaka

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Hadis no. 3657.  
 Al-Qur'an Al-Karim. (QS. An-Nahl: 43)  
 Basid, P. M. N. S. A., Hariri, F. R., Nugroho, F., Hanani, A., & Pamungkas, F. J. (2023). Virtual route guide chatbot based on random forest classifier. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 14(8), 235–241.  
<http://repository.uin-malang.ac.id/15444/>

- El-Hady, E. H. F., & Zenrif, M. F. (2024). Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-hari. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 21(2), 84–98.
- Melani, R. I., & Imamudin, M. (2023). *Penerapan Artificial Intelligence Markup Language (AIML) sebagai virtual assistant pada platform e-thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/17342/>
- Nurhapiza, N., Harahap, N. S., Fikry, M., & Affandes, M. (2024). Penerapan Chatbot pada Aplikasi Web Tanya Jawab Tentang Fiqih Jual Beli Islam Menggunakan LangChain. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, 5(3), 548–557. <https://doi.org/10.47065/josyc.v5i3.5148>
- Rohmawaty, E. N., Danial Hilmi, M Sholih Salimul Uqba, & Ummu Sulaimah Saleh. (2024). Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran Bahasa Arab Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i3.4023>
- Sutiah, S., Bahrudin, U., & Arifin, Z. (2024). *Implementasi chatbot sebagai inovasi pembelajaran interaktif untuk mendukung mbkm pada program studi pai di ptkin*. <http://repository.uin-malang.ac.id/21909/>